



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 17 /KPTS/2024
TENTANG

TIM AKREDITASI KALURAHAN MANDIRI BUDAYA KALURAHAN PETIR
TAHUN 2024

LURAH PETIR;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akreditasi Kalurahan Petir menjadi Kalurahan Mandiri Budaya perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Akreditasi Kalurahan Mandiri Budaya Kalurahan Petir Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;

13. Peraturan Desa Petir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Akreditasi Kalurahan Mandiri Budaya Kalurahan Petir Tahun 2024.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 16 Januari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua BamusKal Petir.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 17 /KPTS/2024
 TENTANG
 TIM AKREDITASI KALURAHAN
 MANDIRI BUDAYA KALURAHAN
 PETIR TAHUN 2024

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sarju, S.I.P.	Lurah	Penanggung Jawab
2.	Saelan, S.Pd.	Ketua Bamuskal	Penasehat
3.	Purwo Rujito, M.Pd.	Ketua Lembaga Kalurahan Budaya	Penasehat
4.	Pratama Windarta, S.E.	Kamituwa	Ketua
5.	Rusmiyanto, S.Sos.	Dukuh	Wakil Ketua
6.	Ermasari, S.I.P.	Ulu-Ulu	Sekretaris
7.	Tomi Wibowo, S.Sos.	Carik	Sekretaris 2
8.	Maryono, M.Pd.	Ketua LPMK	Bendahara 1
9.	Bekti Yunari, S.Pd.	Ketua TP PKK	Bendahara 2
	Seksi-Seksi		
1.	Praworo, S.Sn.	Ketua RW	Desa Budaya
2.	Antoro	Dukuh Dadapan	Desa Wisata
3.	Siti Mulyani	Pengurus LPMK	Desa Prima
4.	Indra Sutanta	Ketua RT	Desa Preneur
5.	Dheni Sunarwan, S.E.	Kaur Danarta	Upacara Adat
6.	Tulus Budiartya	Jagabaya	Kesenian, Adat dan Tradisi
7.	Budi Iswanto, S.P.	Kaur. Tata Laksana	Bahasa dan Sastra
8.	Heru Irianta	Kaur. Pangripta	Situs Bangunan Cagar Budaya
9.	Herlina	Staf	Kuliner, Pengobatan Tradisional dan Kerajinan
10.	Reni Liana	Staf	Konsumsi



7